

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut Sistem Demokrasi, dimana dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip Demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: kedaulatan rakyat berada dalam kerangka Negara Hukum, dimana segala tindakan penyelenggaraan Negara dan warga negaranya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Akan tetapi, didalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat yang disebut Parlemen.¹ Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 328.

rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.

Dalam Sistem Demokrasi kita mengenal adanya Pemilihan Umum, yang mana Pemilihan Umum merupakan salah satu mekanisme dalam menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung atau pengubah anggota dalam Lembaga Negara, mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat dalam menentukan pemegang kekuasaan Negara terutama pemegang kekuasaan Legislatif. Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif dengan berbagai pertimbangan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam perubahan UUD 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan

Umum untuk memilih anggota Lembaga Perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.²

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan bagian dari sistem bikameral atau sistem dua kamar yang sudah disepakati menjadi model sistem Perwakilan Indonesia. DPD juga merupakan suatu Lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dari Perwakilan setiap Provinsi.

Unsur Penting lainnya dalam Demokrasi ialah Partai Politik. Partai Politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda untuk memperoleh dukungan rakyat. Partai Politik juga sebagai organisasi publik yang bertujuan membawa pemimpinnya mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan politik

² Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 226-227.

tertentu. Dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.³

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah beberapa kali melaksanakan Pemilihan Umum, Khususnya Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai syarat-syarat Calon Anggota DPD yang tertuang dalam pasal 182 huruf 1. Didalam pasal tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai syarat calon anggota DPD tidak boleh dari Partai Politik. Apakah pengurus Partai Politik tidak diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota DPD, dan juga tidak ada penjelasan apakah frasa "***Pekerjaan Lain***" itu adalah termasuk partai politik didalamnya.

Maka dari itu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengurus

³ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang: LP2M UIN SMH Banten, 2015), h. 81.

Partai Politik dilarang merangkap jabatan menjadi anggota DPD terhitung sejak Pemilu 2019 dan seterusnya. Jika ada anggota Partai Politik yang sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD diberikan kesempatan untuk tetap sebagai calon anggota DPD dengan menyatakan pengunduran diri dari keanggotaannya sebagai Partai Politik yang di buktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum.

Kemudian dengan adanya Putusan MK tersebut KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 26 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pasal 60A menjelaskan bahwa:⁴

*“(1) Pemenuhan Persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat Provinsi dan pengurus tingkat daerah Kabupaten/Kota.
(2) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari*

⁴ Pasal 60A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, h.6.

kedudukannya sebagai pengurus Partai Politik sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD.”

Seperti halnya didalam Pemilihan Umum DPD tahun 2019, dimana Osman Sapta Odang merupakan ketua umum dari salah satu Partai Politik yang ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Mengenai keputusan tersebut ia melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diuji kembali terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi OSO yang menguji Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 tentang pencalonan DPD yang diubah dengan PKPU No 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD yang memuat syarat calon anggota DPD dalam Putusan MA No.53 P/HUM/2018.

Berdasarkan Pasal 60A PKPU No 26 tahun 2018 tersebut bahwa banyak orang yang setuju dan tidak setuju mengenai hal tersebut, sebagian orang yang setuju mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak adanya pertimpangan tugas dan wewenang sebagai anggota Partai Politik dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan sebagian orang yang tidak setuju menganggap bahwa hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi

mereka dalam berpolitik. Dimana kita sebagai warga negara memiliki hak asasi apalagi dalam dunia politik dan pemerintahan. Dimana Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak asasi yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa sebagai anugerahnya yang wajib kita junjung tinggi, hormati, dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintahan, dan setiap orang. Dimana didalam Hak Asasi Manusia kita sebagai warga negara berhak memilih dan dipilih didalam Pemilihan Umum melalui pemungutan suara secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Dan kita juga berhak turun langsung dalam pemerintahan dengan langsung atau melalui perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya pertentangan tersebut, Pasal tersebut dirasa tidak adil bagi Partai Politik, Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam berpolitik tidak akan terlepas dari adanya partai politik. Dan dimana dalam Pasal tersebut dirasa sudah mengambil Hak Asasi mereka dalam berpolitik. Anggota Partai Politik merupakan warga

Negara Indonesia juga yang mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti kegiatan berpolitik atau ikut berpartisipasi dalam keanggotaannya sebagai calon anggota Dewan. Maka dari itu penulis tertarik mengambil permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PASAL 60A PKPU NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT CALON ANGGOTA DPD BEBAS DARI PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari Partai Politik?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, penulis membatasi penelitian yang akan dibahas, agar terfokus dan terarah pada pembahasan permasalahan yang ada, agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Peneliti lebih memfokuskan kepada ketentuan, pengaturan atau syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasal 60A menurut Penetapan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 26 tahun 2018 dan tinjauan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pasal 60A tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pasal 60A PKPU Nomor 26 tahun 2018 terkait dengan syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik.
2. Untuk mengetahui mengenai tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pasal 60A mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peninjauan syarat calon keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan pasal 60A Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya dibidang ketatanegaraan yang berkaitan dengan Undang-Undang atau praturan mengenai Pemilihan Umum. Dan menjadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dan diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang senang terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1.	RIZAL KHAERUL Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. ⁵	Fungsionaris Partai Politik Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-	Pada skripsi ini membahas mengenai keabsahan pencalonan fungsionaris Partai Politik sebagai anggota DPD	Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai syarat calon anggota DPD berdasarkan PKPU Nomor 26 tahun 2018 dan dilihat dari pandangan Hak

⁵ Rizal Khaerul, *Fungsionaris Partai Politik Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*

		Undangan Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018	berdasarkan putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018.	Asasi Manusia.
2.	ALDO PUTRA HARSA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014. ⁶	Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012.	Pada penelitian ini membahas mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat anggota DPD terhadap Partai Politik.	Penelitian ini penulis sama-sama membahas mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik yang membedakan ialah penulis melihat pada Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.
	AFIFA PUTRI	Studi Putusan Mahkamah Agung	Pada penelitian ini membahas	Sedangkan penulis membahas mengenai

Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

⁶ Aldo Putra Harsa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

RATNA SARI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. ⁷	Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Pemilu Anggota DPD Perspektif Fiqh Siyasah	mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari Partai Politik dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.	syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik dengan menganalisis PKPU No 26 tahun 2018 yang ditinjau dalam perspektif HAM.
--	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen.⁸ Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Suatu negara yang berdasarkan

⁷ Afifa Putri Ratna Sari, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Pemilu Anggota DPD Perspektif Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 116.

atas hukum harus menjamin persamaan setiap individu untuk menggunakan hak asasinya.

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Didalam Skripsi Aldo Putra Harsa, ciri negara hukum ada 5 yakni: perlindungan terhadap hak asasi manusia, berlakunya asas kepastian hukum, adanya persamaan didepan hukum (*equality before the law*), penerapan asas demokrasi, pemerintah dan pejabat yang amanah dalam mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat.⁹

Mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur

⁹ Aldo Putra Harsa, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012)*", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 10.

kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Teori Pemilu

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu hal utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. di negara-negara yang demoratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab itu pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.¹⁰

Joko Prihatmoko mengutip dalam Journal of Democracy, bahwa pemilu disebut bermakna apabila

¹⁰ <http://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/03/teori-pemilu.html?m=1> diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 18.37 WIB.

memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu pendidikan politik yang terbuka dan bersifat masal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun jenis-jenis hak asasi manusia yang dikenal di dunia adalah sebagai berikut:¹¹

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiqi, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 131-132.

- a. Hak asasi pribadi.
- b. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- c. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- d. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- e. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak ini mencakup sebagai berikut:
 - 1) Hak asasi politik.
 - 2) Hak untuk memilih dan dipilih.
 - 3) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - 4) Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - 5) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
 - 6) Hak asasi hukum.
 - 7) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - 8) Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 9) Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
 - 10) Hak asasi ekonomi.
 - 11) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - 12) Hak mengadakan perjanjian kontrak.
 - 13) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.
 - 14) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - 15) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- f. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- g. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.
- h. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.

- i. Hak mendapatkan pengajaran*
- j. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.*

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara keseluruhan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang tercantum dalam putusan-putusan pengadilan. Perundang-Undang¹². Serta menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan ketujuh, h.93.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang syarat calon anggota DPD.

¹³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 47

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini yaitu sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam yang terdapat dalam kepustakaan¹⁴ yaitu bersumber dari buku-buku ilmu hukum, hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan syarat calon anggota DPD ditinjau berdasarkan HAM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, ataupun undang-undang yang berkaitan dengan masalah syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik ditinjau dari HAM.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Kemudian diolah

¹⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), h. 32

dengan metode deduktif, dimana metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menafsirkan sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian dikaji dan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan dan dikaji dengan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pemilihan dan syarat pencalonan anggota DPD yang kemudian ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini mengenai Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini, membahas tinjauan pustaka mengenai DPD, terdiri dari sejarah Dewan Perwakilan Daerah, syarat anggota DPD, fungsi, tugas dan wewenang DPD, dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah.

BAB III: Pada bab ini, membahas mengenai tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional, dan Sistem Bikameral di Indonesia.

BAB IV: Pada bab ini membahas mengenai pengaturan pasal 60A PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik dan tinjauan HAM mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik berdasarkan pasal 60A PKPU No. 26 tahun 2018.

BAB V: Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang telah diperoleh berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti.

